



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 8TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b, huruf c, Huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, Huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
11. Undang–undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKVI/1997 Tanggal 27 Oktober 1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong .
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Parigi Moutong
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- (5) Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- (7) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) , atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- (8) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (9) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas anggota keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (11) Tera ulang adalah hal menadai berkala dengan tanda-tanda tera yang sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- (12) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (13) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (14) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (15) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (16) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (18) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRD LB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- (19) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (20) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi tingkat kesulitan dan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di pungut Retribusi atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau akta catatan sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pasar.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Jasa Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas yang digunakan.
- (2) Untuk menentukan kelas pasar, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 29

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor bagi mobil wajib uji.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 34

Objek Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaandan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan besarnya jenis dan ukuran alat Pemadam Kebakaran serta pemanfaatan pelayanan Fasilitas Pemadam Kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas Penggantian cetak peta.

Pasal 39

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Wajb Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peta dan ukuran peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelaksanaan penyedotan Kakus.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa retribusi, diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satutangkis armada.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Bagian Kesatu Nama, Objek & Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pemanfaatan tera/tera ulang.

Pasal 49

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek retribusi
Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2 % dari NJOPPBB Menara Telekomunikasi.

**BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya percetakan dan pengadministrasian.

**BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 59

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

**BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu
Masa Retribusi**

Pasal 60

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Saat Retribusi terutang**

Pasal 61

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII
PENYESUAIAN TARIF**

PASAL 62

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek Retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 69

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 71

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal terutang.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2004 Nomor 15 Seri C Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 18 Tahun Seri C Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 12 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 30);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 13 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 31);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 95); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Nomor 45 Seri C Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 51);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana Parigi Moutong dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi Moutong

pada tanggal 27 Desember 2012


BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012 NOMOR 27

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 8TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum yaitu ;
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukupjelas
Pasal 23
Cukupjelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27

Penentuan Kelas Pasar Tradisional I, II, III, dan IV didasarkan pada faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Fasilitas – fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran;
- b. Kondisi bangunan Pasar Tradisional;
- c. Lokasi bangunan Pasar tradisional;

Masing – masing faktor sebagai berikut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

1. Fasilitas – fasilitas pasar, jumlah pedagang, jumlah kios/los dan pedagang pelataran:
 - a. Kios lebih dari 101, los lebih dari 501 dan lesehan lebih dari 501 nilai skor 4, klas 1;
 - b. Kios 51 sampai dengan 100, los 251 sampai dengan 500 dan lesehan lebih dari 251 sampai dengan 500 nilai skor 3, klas II;
 - c. Kios 26 sampai dengan 50, los 101 sampai dengan 250 dan lesehan 101 sampai dengan 250 nilai skor 2, klas III
 - d. Kios sampai dengan 25, los sampai dengan 100 dan lesehan sampai dengan 101 nilai skor 1, klas IV.
2. Kondisi bangunan Pasar Tradisional :
 - a. Termasuk bangunan permanen I skor 3;
 - b. Termasuk bangunan permanen II skor 2;
 - c. Termasuk bangunan permanen/sementara skor 1.
3. Lokasi bangunan Pasar Tradisional :
 - a. Berada di jalan arteri/kolektor, skor 3;
 - b. Berada di jalan lokal, skor 2;
 - c. Berada di jalan lingkungan, skor 1.

Selanjutnya untuk menentukan kelas ke suatu pasar Tradisional adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing – masing Pasar Tradisional dan pada tiap factor berikut :

- a. Pasar Tradisional Kelas I yang mempunyai skor nilai 9 – 10;
- b. Pasar Tradisional Kelas II yang mempunyai skor nilai 7 – 8;
- c. Pasar Tradisional Kelas III yang mempunyai skor nilai 5 – 6;
- d. Pasar Tradisional Kelas IV yang mempunyai skor nilai 3 – 4.

Pasal 28
Cukupjelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukupjelas

Pasal 34
Cukupjelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukupjelas

Pasal 39
Cukupjelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Yang dimaksud dengan Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukupjelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukupjelas

Pasal 50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukupjelas

Pasal 55
Cukupjelas

Pasal 56
Cukup jelas

- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasandan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai objek pajak yangdigunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menaratelekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensipengawasan dan pengendalian menara telekomunisi.
- Pasal 60
Cukupjelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 132

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko

I. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Ket
1	2	3		4
1	Karcis (Format rekam medik)			
	a. Dengan Rujukan	Rp	15.000,00	
	b. Tanpa Rujukan			
2	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp	15.000,00	
3	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp	25.000,00	
4	One Day Care	Rp	65.000,00	
5	Tindakan Darurat Medik Non Operatif			
	a. Sederhana			
	- Tindik Telinga	Rp	30.000,00	
	- Pasang Infus	Rp	30.000,00	
	- Up Infus	Rp	30.000,00	
	- Pasang Catheter	Rp	30.000,00	
	- Up Spalak	Rp	30.000,00	
	- Up Catheter	Rp	30.000,00	
	- UP Hecting dan Rawat Luka	Rp	30.000,00	
	- Rawat Luka	Rp	30.000,00	
	- Ekstrasi Serumen dan Spooling Telinga	Rp	30.000,00	
	- Ekstrasi Corfus Aleneum (Mata,Hidung,Telinga) Tanpa Penyulit	Rp	30.000,00	
	- Tonometri	Rp	30.000,00	
	- Insisi Abses Subcutis	Rp	30.000,00	
	- Insisi Hordiolum Eksterna	Rp	30.000,00	
	- Skin Test	Rp	30.000,00	
	- Pasang spalk di luar bahan	Rp	30.000,00	
	- Luka Robek Dengan < 5 Jahitan	Rp	30.000,00	
	- Luka Bakar Dengan Luas <15%	Rp	30.000,00	
	- Pasang KB IUD	Rp	30.000,00	
	- Pasang KB Inflan	Rp	30.000,00	
	- Komesis hemoroid	Rp	30.000,00	
	- Lavamen	Rp	30.000,00	
	- Debridemen luka sedang	Rp	30.000,00	
	- Debridemen luka ringan	Rp	30.000,00	
	- Cross incisi	Rp	30.000,00	
	- Aff hecting	Rp	30.000,00	
	b. Kecil			
	- Luka Robek Dengan 5-10 Jahitan	Rp	65.000,00	
	- Luka Bakar Dengan Luas 15 - 30%	Rp	65.000,00	
	- Sirkumsisi Tanpa Penyulit	Rp	65.000,00	
	- Supra Pubic Punksi	Rp	65.000,00	
	- Punksi pleura	Rp	65.000,00	
	- Ekstirpasi Clavus	Rp	65.000,00	
	- Eksterpasi Lipoma,Atheroma Traumatic Cyst Tanpa G.A	Rp	65.000,00	
	- Pasang Rangsels Verban	Rp	65.000,00	
	- Insisi Hordiolum	Rp	65.000,00	
	- Insisi Abses Subpartial	Rp	65.000,00	

1	2	3	4
	- Pasang Gips - Audiometri - Spoeling lambung - Pasang Gips - Pencabutan KB IUD - Pencabutan KB Inflan - Reparasi Tendon Tanpa Penyulit - Eksterpasi tanpa penyulit - Amputasi Tanpa G.A - Disatasi femosisi - Reparasi fiksasi - Rawat luka gangren/DM - Ekstrasi kuku - Resusitasi - Amputasi Tanpa G.A - Perawatan/pasang tampon hidung c. Sedang - Sirkumsisi d. Besar - Reparasi Tendon Dengan Penyulit - Reparasi (fraktur atau dislokasi) Tanpa Penyulit - WSD - Vena sectie - Ganti perban DM - Luka Robek Dengan >10 Jahitan - Luka Bakar Dengan Luas >30%	65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 125.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000	

- CATATAN :
- Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai dengan tarif jenis tindakan operasi dan pemeriksaan penunjang medik.
 - Biaya tindakan medik non operatif tidak termasuk bahan habis pakai.
 - Jasa pelayanan untuk konsultasi dr Ahli diperuntukan bagi dr Ahli yang datang.

II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Karcis		
	a. Lama	Rp 5.000,00	
	b. Baru	Rp 5.000,00	
2	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 10.000,00	
3	Pemeriksaan Dokter Ahli	Rp 15.000,00	
4	Pemeriksaan General Check Up		
	a. Sederhana	Rp 85.000,00	
	b. Sedang	Rp 235.000,00	
	c. Canggih : - Untuk laki-laki	Rp 461.500,00	
	- Untuk perempuan	Rp 480.000,00	
5	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan tanpa penunjang	Rp 20.000,00	

- CATATAN :
- Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya di tetapkan sebagai berikut :
Untuk pasien rujukan intern ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya.
 - Tarif pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang diagnostik.

III. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. POLIK KEBIDANAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

B. POLIK ANAK

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

C. POLIK BEDAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

D. POLIK DALAM

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

E. POLIK THT

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

D. POLIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a.Kecil		
	- Anal test	Rp 65.000,00	
	- Spooling bola mata	Rp 65.000,00	
	- Epilasi bulu mata	Rp 65.000,00	
	b. Sedang		
	- Corpus alineum ekstra okuler	Rp 260.000,00	
	- Insisi hordiolum		
	- insisi colasion	Rp 350.000,00	

E. POLIK KULIT DAN KELAMIN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Non Operatif		
	a. Sederhana	Rp 30.000,00	
	b. Kecil	Rp 65.000,00	
	c. Sedang	Rp 260.000,00	

F. POLIK PSKIATER

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikiater	Rp 15.000,00	Per kali
		Rp 2.000,00	Perhari

G. POLIK GIZI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Gizi	Rp 15.000,00	Per kali
2	Pelayanan Makanan		

H. POLIK GIGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Tindakan Medik Gigi		
	a. Kecil/Sederhana	Rp 60.000,00	Per gigi
	- Persistensi		
	- Curatage		
	-Hacting		
	- Tambalan sederhana		
	- Pulp capping		
	b. Sedang	Rp 100.000,00	Per gigi
	- Extrasi Gigi Tetap dgn Komplikasi		
	-Tambal ART		
	- Tambalan Compasit lingt cured		
	c. Besar	Rp 300.000,00	Per gigi
	- Upperectomy		
	- Alveolektomy		
	- Odontectomy		
	- Incisi abses intra oral		
	- Penambalan dengan lingt cured		
	- Sceling dengan ultrasonic scaler		
	- Jacket Crown		
	d. Khusus		
	- Full Dentureprotesa	Rp 3.000.000,00	Permulut
	- Orhodentik Removable	Rp 1.200.000,00	Permulut
	- Orhontik Fixed	Rp 750.000,00	Permulut

V. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Ket
1	2	3		4
1	Kelas III	Rp	30.000,00	Per hari
2	Kelas II	Rp	60.000,00	Per hari
3	Kelas I	Rp	120.000,00	Per hari
4	Kelas UTAMA / VIP	Rp	180.000,00	Per hari
5	Konsultasi Dokter Ahli			
	- Kelas III	Rp	10.000,00	Per kali
	- Kelas II	Rp	15.000,00	Per kali
	- Kelas I	Rp	20.000,00	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp	30.000,00	Per kali
6	VISITE DOKTER AHLI/EMERGENCY	Rp	50.000,00	Per kali
7	KONSULTASI DOKTER AHLI ANTAR BAGIAN	Rp	30.000,00	Per kali
8	Pemulihan (RR)	Rp	30.000,00	perhari
9	PERAWATAN KHUSUS ICU/ICCU	Rp	150.000,00	Per hari
10	PERAWATAN KHUSUS INCUBATOR	Rp	100.000,00	Per kali

CATATAN :

Tarif perawatan diruang ICU/ICCU ditetapkan Sebagai berikut :

- 1 Tarif rawat inap seperti yang tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medik , terapi dan penunjang diagnostik.

VI. TARIF PELAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Ket
1	2	3		4
1	OPERASI KECIL	Rp	1.500.000,00	Per kali
	- Kelas III			Per kali
	- Kelas II			Per kali
	- Kelas I			Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP			Per kali
2	OPERASI SEDANG	Rp	2.200.000,00	Per kali
	- Kelas III			Per kali
	- Kelas II			Per kali
	- Kelas I			Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP			Per kali
3	OPERASI BESAR	Rp	2.800.000,00	Per kali
	- Kelas III			Per kali
	- Kelas II			Per kali
	- Kelas I			Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP			Per kali

CATATAN :

1. Jasa pelayanan terdiri dari : Jasa medis dan jasa Anasthesi.
2. Biaya Bahan Habis Pakai yang ditanggung hanya betadin,gaas,alkohol,kapas.
3. Untuk tindakan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS
PELAYANAN ANASTHESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	Pelayanan Anaestesi		
	- Kelas III	Rp 60.000,00	Per kali
	- Kelas II	Rp 180.000,00	Per kali
	- Kelas I	Rp 225.000,00	Per kali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 350.000,00	Per kali

CATATAN :

- Jasa pelayanan tindakan tersebut diatas belum termasuk harga obat

VIII. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

No	Pelay	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	PERSALINAN NORMAL	Rp 400.000,00	Perkali
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
2	PARTUS DENGAN PENYULIT	Rp 800.000,00	Perkali
	a. RINGAN		
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
	b. SEDANG		
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
	c. BERAT		
	- Kelas III		Perkali
	- Kelas II		Perkali
	- Kelas I		Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP		Perkali
3	RESUSITASI NEONATUS		
	- Kelas III	Rp 35.000,00	Perkali
	- Kelas II	Rp 55.000,00	Perkali
	- Kelas I	Rp 85.000,00	Perkali
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 90.000,00	Perkali
4	PERAWATAN NEONATUS		
	- Kelas III	Rp 12.500,00	Perhari
	- Kelas II	Rp 25.000,00	Perhari
	- Kelas I	Rp 50.000,00	Perhari
	- Kelas UTAMA / VIP	Rp 75.000,00	Perhari

Catatan :

- Tarif persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya.
- Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif. sesuai dengan jenis tindakannya.

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	TARIF		Ket
1	2	3		4
1	SEDERHANA			
	- Thorak Foto	Rp	70.000,00	Per lembar
	- Extremitas : Atas/bawah	Rp	70.000,00	Per lembar
	- Foto Panorama Gigi	Rp	70.000,00	Per lembar
	- Survey Tulang	Rp	70.000,00	Per lembar
2	SEDANG			
	- Kepala	Rp	90.000,00	Per lembar
	- Columna Vetrebralis	Rp	90.000,00	Per lembar
	AP/Lateral :			
	- Cervikal			
	- Thorakal			
	- Lumbal			
	- Sakrum			
	- Pelvis	Rp	90.000,00	Per lembar
	- Foto pondus mata	Rp	90.000,00	Per lembar
3	BESAR			
	- Oesaphagus Foto ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Cor. Analysa ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Urethrografi/Cystografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Fistulografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Histero Salpingo Grafi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Pesawat Mammografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Maag Duodenum Foto ± 5 film	Rp	450.000,00	Per lembar
	- Colon Inloop ± 5 film	Rp	450.000,00	Per lembar
	- Fallow Through ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Cholocystografy ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	Intravera/Oral ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Phlebografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Cyalografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Myelografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Bronchografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- Antheriografi ± 4 film	Rp	360.000,00	Per lembar
	- BNO - IVP ± 6 film	Rp	540.000,00	Per lembar
4	DENTAL X RAY	Rp	40.000,00	Per lembar
5	CANGGIH			
	1. CT Scan			
	Kelas III Non Kontras			
	- Kepala	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp	1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp	1.000.000,00	Per kali

1	2	3	4
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	2. Kelas II Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	3. Kelas I Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	4. Kelas Utama/VIP Non Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	5. Kelas III dengan Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali

1	2	3	4
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	6. Kelas II dengan Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	7. Kelas I dengan Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	8. Kelas Utama/VIP dengan Kontras		
	- Kepala	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- SPN Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Mastoid/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Thorax	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Atas	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Abdomen Bawah	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Femur/kaki	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Lumbal	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Servical	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Cubiti/Ankle	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Nasofaring	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Maxial Coronal/Axial	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Orbita	Rp 1.000.000,00	Per kali
	- Kepala Axial/Coronal	Rp 1.000.000,00	Per kali

Catatan :

1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

B. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif		Ket
1	2	3		4
1	SEDERHANA <ul style="list-style-type: none">- Visus / Refraksi- Slip Lam Examination- Schrimmer Test- Tree Mirror Guinoscopy- Karatometer Autorefraktometer- Tonometer- Perimetri- Pundascopy Direk- Fiel Test- Fasialis Parese- Tilemetri- EKG- Infus Pump - Amsler Gred Test- Syring Pump- Ishihara Test- Doppler	Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	45.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	40.000,00	Perkali
		Rp	20.000,00	Perkali
2	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Fundascopy Indirek- Foto Fundus Berwana<ul style="list-style-type: none">untuk Satu Kali Pengambilan- Elektro Mio Graf (EMG)- USG Kandungan Tidak Berwarna- USG Mata (B - scan)- USG Abdomen Tidak Berwarna- F.H.M Direk- Timpanu Meter- Audiometer- Impedance- Speech Audiometer- Anuskopi- EEG- ENG- EKG Monitor- Spirometri- Biometri (A - Scan)- Tranrectal/Vagina Non Color	Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
		Rp	80.000,00	Perkali
3	BESAR <ul style="list-style-type: none">- Echo Dopler 2 DM- USG Kandungan dengan Echo Dopler- Trans Rectal /Trans Vaginal USG- Foto Segman (color)- Foto Therapi- EchocardiografiTak Berwarna- Ventilator- EEG B.M- Foto Therapi- EchocardiografiTak Berwarna- Ventilator- EEG B.M	Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
		Rp	120.000,00	Perkali
4	CANGGIH <ul style="list-style-type: none">- Echo Dopler USG Berwarna Abdomen- Colonos Copy- Urethro/Cystos Copy	Rp	180.000,00	Perkali
		Rp	180.000,00	Perkali
		Rp	180.000,00	Perkali

1	2	3	4
	- Oesophagus Copy (THT)	Rp 180.000,00	Perkali
	- Branchos Copy	Rp 180.000,00	Perkali
	(THT, Pulmonolog)	Rp 180.000,00	Perkali
	- Broncospirometri	Rp 180.000,00	Perkali
	- Amnioscopy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Ureterorenos Copy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Katerisasi Ureter Ka/Ki Ka+Ki +50%	Rp 180.000,00	Perkali
	- Laparoscopy Diagnostik	Rp 180.000,00	Perkali
	- Pan Endoscopy	Rp 180.000,00	Perkali
	- Histeroscopy Diagnostik	Rp 180.000,00	Perkali
	- Tread Mil	Rp 180.000,00	Perkali
	- Transoessohageal USG	Rp 180.000,00	Perkali
	Dopler Berwarna	Rp 180.000,00	Perkali

Catatan :
1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

C. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	TARIF	Ket
1	2	3	4
	SEDERHANA		
	- HB Sahli	Rp 6.500,00	Pertest
	- LED	Rp 6.500,00	Pertest
	- DDR/Malaria	Rp 6.500,00	Pertest
	- CT/BT	Rp 8.000,00	Pertest
	- Hitung Jenis Leukosit	Rp 6.500,00	Pertest
	SEDANG		
	- SGOT	Rp 21.000,00	Pertest
	- SGPT	Rp 21.000,00	Pertest
	- GDS	Rp 21.000,00	Pertest
	- Colesterol	Rp 24.000,00	Pertest
	- Asam urat	Rp 24.000,00	Pertest
	- Ureum	Rp 21.000,00	Pertest
	- Creatinin	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin	Rp 24.000,00	Pertest
	- Albumin	Rp 24.000,00	Pertest
	- Protein total	Rp 24.000,00	Pertest
	- Morfologi sel darah	Rp 15.000,00	Pertest
	- Golongan darah	Rp 15.000,00	Pertest
	- Faeces	Rp 21.000,00	Pertest
	- Hematokrik	Rp 21.000,00	Pertest
	- Planotest	Rp 28.000,00	Pertest
	- Globulin	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin total	Rp 21.000,00	Pertest
	- Bilirubin Direk/ Indirek	Rp 21.000,00	Pertest
	SEMI CANGGIH		
	- Urine rutin	Rp 40.000,00	Pertest
	- Widal	Rp 40.000,00	Pertest
	- Narkoba	Rp 120.000,00	Pertest
	- Sperma	Rp 40.000,00	Pertest
	CANGGIH		
	- Darah rutin	Rp 60.000,00	Pertest
	- HbSAg	Rp 60.000,00	Pertest
	- Anti HBS	Rp 60.000,00	Pertest
	- Trigliserida	Rp 60.000,00	Pertest

Catatan :
1 Untuk pelayanan pemeriksaan Cyto/Emergency ditambah 25% dari tarif yang ditetapkan

D. REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif		Ket
1	2	3		4
1	Sederhana FISIOTERAPI : - Satu alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASI : - Alat bantu alat peraga seder hana + exercise sederhana + 'ADL ringan TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga seder hana + exercise sederhana + (artikulasi durasi fonasirespirasi)	Rp	30.000,00	Per kali
2	Kecil FISIOTERAPI : - Satu alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASIL : - Alat bantu alat peraga sedang + exercise sedang + 'ADL Sedang TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga Sedang + exercise sederhana + (audiovisual -motokinestetik mixed)	Rp	40.000,00	Per kali
3	Sedang FISIOTERAPI : - Dua alat/ ET exercise IRR/ SWD atau exercise OKUPASI : - Alat bantu alat peraga Khusus + exercise Khusus+ ADL Khusus TERAPI WICARA : - Alat Bantu dgn alat peraga Khusus + exercise Khusus+ (afasia behavioral + ADRTEDYVA dll)	Rp	50.000,00	Per kali
4	Khusus FISIOTERAPI : - Tiga alat/ ET exercise/ SWD/IRR+US/interferensi + traksi + + exercise OKUPASI : - Biotrainer + terapi lengkap + Rekreasi + produktivitas TERAPI WICARA : - speedaudiomete - blowing photo - computer of speech therapi + exercise	Rp	60.000,00	Per kali

Catatan :

- 1 Untuk pasien rawat inap tarif pelayanan disesuaikan dengan tarif jenis pelayanan Rehabilitasi medik.

E. KONSULTASI PSIKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikologi	Rp 15.000,00	Per kali

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

F. KONSULTASI PSIKIATER

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Konsultasi Psikiater	Rp 15.000,00	Per kali

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

G. UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	TARIF	Ket
1	2	3	4
1	Tranfusi darah	Rp 250.000,00	
2	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp 15.000,00	
3	Pemeriksaan Sifilis	Rp 50.400,00	
4	Pemeriksaan HIV	Rp 50.400,00	

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

H. FARMASI

Jenis pelayanan	Jumlah
Harga Jual Obat (HJA) = Harga netto apotik + PPN 10% + 30%	HNA + 30 %

X.TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PEMAKAIAN AMBULANCE,PEMULASARAN JENAZAH DAN PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	AMBULANCE/MCCU/MOBIL JENAZAH		
	1 Penggunaan mobil jenazah dalam kota,menjemput /mengantar (Maximun 5 Km)	Rp 100.000,00	Per kali
	2. Mengantar jenazah dari rumah duka ke perkuburan (Maximun 5 Km)	Rp 100.000,00	Per kali
	3. Penggunaan mobil Ambulance /mobil jenazah /MCCU ke luar kota (diluar ketentuan 1& 2)	Rp 5.000,00	Per kali
	4. MCCU (Mobil Coroner Care)	Rp 100.000,00	Per kali
2	PEMULASARAN JENAZAH		
	- Perawatan jenazah diluar obat	Rp 75.000,00	Per kali
	- Pengawetan jenazah diluar obat	Rp 200.000,00	Per kali

	- Kamar jenazah (Maximal 3 hari)	Rp	30.000,00	Per kali
--	---------------------------------------	----	-----------	----------

1	2	3	4
3	PELAYANAN ADMINISTRASI Biaya administrasi surat - keterangan dokter untuk : - Berobat lanjut - Cacat tetap - Cuti hamil - Santunan jasa raharja - Selesai berobat/Keterangan sakit - Keterangan Umum	Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00	Per kali (Peserta ASKES bebas biaya)

B. PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Kegiatan	Tarif	Ket
1	2	3	4
	Perawat dan Non Perawat		
	1. Job Training	Rp 300.000,00	Org/bulan
	2. Studi Banding / Institusi (maksimum 20 orang)	Rp 500.000,00	Per kali
	3. Pelatihan	Rp 150.000,00	Perhari
	4. Praktik Klinik Keperawatan/Kebidanan		
	a. D3.	Rp 15.000,00	Org/minggu
	b. Kedokteran/S1	Rp 25.000,00	Org/minggu
	5. Pengambilan data/penelitian		
	a. Karya tulis ilmiah	Rp 55.000,00	Per orang
	b. Skripsi	Rp 100.000,00	Per orang
	c. Thesis	Rp 150.000,00	Per orang
	6. Praktik Klinik Non Keperawatan		
	a. D3	Rp 15.000,00	Org/minggu
	b. S1	Rp 20.000,00	Org/minggu
	b. S2	Rp 30.000,00	Org/minggu
	7. Pendidikan Kesehatan		
	a. S1	Rp 15.000,00	Org/minggu
	b. D3	Rp 15.000,00	Org/minggu
	c. SMU sederajat	Rp 10.000,00	Org/minggu

XI. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Ket
1	2	3	4
1	VISUM ET REPERTUM - Pemeriksaan luar (termasuk- pemeriksaan kebidanan dan gynekologi)	Rp 50.000,00	Per kali
2	OTOPSI (Bedah Jenazah) - Pemeriksaan bedah luar jenazah - Pemeriksaan bedah dalam jenazah	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00	Per kali Per kali Per kali

Lampiran III
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
Dan Akta Pencatatan Sipil

No.	Jenis Penggantian Biaya Cetak	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Tanda Penduduk WNI	50.000,- / 5 Tahun
2.	Kartu Tanda Penduduk WNA	100.000,- / 5 Tahun
3.	Kartu Keluarga	20.000,- / Terbit
4.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	10.000,- / Perterbit
5.	Kartu Tanda Penduduk Hilang / Rusak	35.000,- / Tindakan
6.	Kartu Penduduk Sementara	35.000,- / Tahun
7.	Kartu Tanda Penduduk Musiman	35.000,- / Tahun
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	75.000,- / Terbit
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan : a. Warga Negara Indonesia : 1. Perkawinan Umum : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya 2. Perkawinan Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Pengesahan Menurut Agama : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing : 1. Perkawinan Umum : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya 2. Perkawinan Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) bulan Sejak Tanggal Pengesahan Menurut Agama : 1. Dalam Kantor 2. Luar Kantor 3.Kutipan Kedua dan Seterusnya	 200.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 75.000,- / Terbit 250.000,- / Kejadian 300.000,- / Kejadian 750.000,- / Terbit 500.000,- / Kejadian 750.000,- / Kejadian 350.000,- / Terbit 500.000,- / Kejadian 750.000,- / Kejadian 350.000,- / Terbit

1	2	3
10.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : a. Warga Negara Indonesia : 1. Perceraian Umum 2. Perceraian Terlambat Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Putusan Pengadilan 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing : 1. Perceraian Umum 2. Perceraian Terlambat Melebihi Jangka Waktu 1 (Satu) Bulan Sejak Tanggal Putusan Pengadilan 3. Kutipan Kedua dan Seterusnya	 250.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 150.000,- / Terbit 250.000,- / Kejadian 250.000,- / Kejadian 150.000,- / Terbit
11.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian : a. Warga Negara Indonesia : 1. Kematian 2. Kutipan Kedua dan Seterusnya b. Warga Negara Asing 1. Kematian 2. Kutipan Kedua dan Seterusnya	 20.000,- / Kejadian 520.000,- / Terbit 100.000,- / Kejadian 50.000,- / Terbit
12.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Ganti Nama Warga Negara Asing	200.000,- / Terbit

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Parkir ditepi jalan umum : 1) Sepeda Motor 2) Mobil Penumpang 3) Mobil bus 4) Mobil barang/truk/khusus	Rp. 1.000,- / sekali parkir Rp. 2.000,- / sekali parkir Rp. 3.000,- / sekali parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir
B.	Bagi pelanggan yang berdomisili didalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang menggunakan fasilitas parkir ditepi jalan umum dikenakan tarif retribusi parkir yaitu : 1) Sepeda Motor 2) Mobi Penumpang 3) Mobil bus 4) Mobil barang/Truck/Kendaraan khusus	Rp. 20.000,- / bulan / kendaraan Rp.50.000,- / bulan / kendaraan Rp. 100.000,- / bulan / kendaraan Rp. 150.000,- / bulan / kendaraan

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Biaya Sewa Pemakaian Tempat :	
1.	Pasar Kelas I	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 10.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 12.000/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 7.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 3.000/Meter/Bulan
2.	Pasar Kelas II	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 7.500/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 10.000/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 2.500/Meter/Bulan
3.	Pasar Kelas III	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 5.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 7.500/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 2.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 2.000/Meter/Bulan
4.	Pasar Kelas IV	
	Retribusi Bulanan :	
	a. Kios Semi Permanen	Rp. 3.000/Meter/Bulan
	b. Kios Permanen	Rp. 3.500/Meter/Bulan
	c. Los Semi Permanen	Rp. 1.500/Meter/Bulan
	d. Los Permanen	Rp. 2.000/Meter/Bulan
	e. Pelataran	Rp. 1.000/Meter/Bulan
B.	Untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan pasar kepada pemakai Kios, Los dan Pelataran dipungut tarif sebagai berikut :	
	1. Pasar Kelas I	Rp. 30.000/Bulan
	2. Pasar Kelas II	Rp. 25.000/Bulan
	3. Pasar Kelas III	Rp. 20.000/Bulan
	4. Pasar Kelas IV	Rp. 15.000/Bulan
C.	Besarnya Retribusi Harian :	
	a. Pasar Kelas I	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.800/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.700/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.500/tiap hari
	b. Pasar Kelas II	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.500/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.400/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.300/tiap hari

1	2	3
---	---	---

	c. Pasar Kelas III	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.300/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.200/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.000/tiap hari
	d. Pasar Kelas IV	
	1. Penjual/Pedagang Kios	Rp. 1.000/tiap hari
	2. Penjual/Pedagang Los	Rp. 1.000/tiap hari
	3. Penjual/Pedagang Pelataran	Rp. 1.000/tiap hari

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Jasa Pengujian	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	<p>Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor :</p> <p>a. Buku Uji Kendaraan 10.000,-</p> <p>b. Tanda Uji 1 (satu) 7.500,-</p> <p>c. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang 4.000,-</p> <p>d. Penggantian Buku Uji Rusak/Hilang 10.000,-</p> <p>e. Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping :</p> <p>1. Baru 10.000,-</p> <p>2. Ganti Tanggal 2.000,-</p> <p>f. Perubahan Status Fungsi Kendaraan 15.000,-</p> <p>g. Numpang Uji 25.000,-</p> <p>h. Mutasi Kendaraan Keluar/Masuk 25.000,-</p> <p>i. Kendaraan Pertama Kali Uji :</p> <p>1. Mobil Penumpang Umum 50.000,-</p> <p>2. Mobil Bus s/d 28 Seat 50.000,-</p> <p>3. Mobil Bus s/d 28 Seat Ke Atas 75.000,-</p> <p>4. Mobil Barang Roda 4 (Empat) 50.000,-</p> <p>5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih 75.000,-</p> <p>6. Kendaraan Khusus 75.000,-</p> <p>7. Kereta Gsndengan/Tempelan 100.000,-</p> <p>j. Kendaraan Uj Berkala :</p> <p>1. Mobil Penumpang Umum 10.000,-</p> <p>2. Mobil Bus s/d 28 Seat 15.000,-</p> <p>3. Mobil Bus s/d 28 Seat Ke Atas 40.000,-</p> <p>4. Mobil Barang Roda 4 (Empat) 38.000,-</p> <p>5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih 40.000,-</p> <p>6. Kendaraan Khusus 30.000,-</p> <p>7. Kereta Gsndengan/Tempelan 35.000,-</p>	
2.	<p>Jasa Non Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :</p> <p>a. Penghapusan/Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor :</p> <p>1. Sepeda Motor 100.000,-</p> <p>2. Mobil Penumpang 125.000,-</p> <p>3. Mobil Bus 100.000,-</p> <p>4. Mobil Barang Roda 4 (Empat) 150.000,-</p> <p>5. Mobil Barang Roda 6 (Enam) atau Lebih 125.000,-</p> <p>6. Kendaraan Khusus 150.000,-</p> <p>7. Kereta Gandengan/Tempelan</p> <p>b. Pelayanan Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Ujia Berkala :</p> <p>1. Sepeda Motor Pribadi 50.000,-</p> <p>2. Mobil Pribadi Roda 4 (Empat) atau Lebih</p>	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

[illegible]

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retrbusi Jasa Umum

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
a.	Skala 1 : 10.000	Rp. 100.000,-/Lembar
b.	Skala 1 : 100.000	Rp. 80.000,-/Lembar
c.	Skala 1 : 500.000	Rp. 65.000,-/Lembar
d.	Skala 1 : 1.000.000	Rp. 50.000,-/Lembar

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retrbusi Jasa Umum

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
A.	Badan Sosial : 1. Tempat Ibadah 2. Sekolah 3. Panti Asuhan	Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,-
B.	Non Niaga : 1. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat2.Rumah Tinggal Permanen tidak bertingkat 3. Rumah tinggal semi permanen	Rp.150.000,- Rp.100.000,- Rp. 80.000,-
C.	Kantor/ Tempat lainnya milik pemerintah : 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
D.	Niaga / Usaha kecil : 1. Rumah kost 2. Losmen/penginapan 3. Kotel kelas melati 4. Salon kecantikan 5. Panti pijat 6. Toko/Ruko 7. Niaga lain-lain	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
E.	Niaga/Usaha Besar/Industri 1. Hotel kelas berbintang 2. CV/PT 3. BUMN/BUMD 4. Rumah sakit swasta 5. Niaga lain-lain	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

No.	URAIAN	STATUS	TERA		Tera Ulang, Pengujian / Pengesahan	Penjustian
			Pengujian / Penesahan / Pembatalan	Penjustian		
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
01	02	03	04	05	06	07
1	A. Biaya Tera Dan Tera Ulang					
	Ukuran					
	a. Sampai dengan 2 M²	Buah	2.000	-	4.000	-
	b. Lebih dari 2 M² sampai dengan 10 M²	Buah	4.000	-	8.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 M² dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 M² pertama	Buah	4.000	-	8.000	-
	2) selebihnya setiap 10 M² atau bagiannya	Buah	4.000	-	8.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib ukur	Buah	4.000	-	4.000	-
	2) Balok ukur	Buah	5.000	-	10.000	-
	3) Mikrometer	Buah	6.000	-	12.000	-
	4) Jangka sorong	Buah	6.000	-	12.000	-
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	-	10.000	-
	6) counter meter	Buah	10.000	-	20.000	-
	7) Roll tester	Buah	50.000	-	100.000	-
	8) Komparator	Buah	50.000	-	100.000	-
	2 AlatUkuran Permukaan Cairan (Level Gauge)					
	a. Mekanik	Buah	50.000	12.500	100.000	25.000
	b. Elektronik	Buah	100.000	25.000	200.000	50.000
	3 Takaran (Basah / Kering)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	1.000	-
	b. Lebih dari 25 L sampai dengan 25 L	Buah	400	-	5.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	25.000	-
	4 Tangki Ukur					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	100.000	-	200.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 5000 kL pertama	Buah	100.000	-	200.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.500	-	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL dengan 2.000 kL setiap 10 kL	Buah	1.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	100	-	2.000	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Buah	50	-	200	-
	f. Selebihnya dari 10.000 kL sampai bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	30	-	30	-
	b. Bentuk Bola dan Speroidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :					
	a. 500 kL pertama	Buah	200.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	3.000	-	6.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL					
	Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	-	4.000	-

01	02	03	04	05	06	07
	c. Bentuk silinder dasar					
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 10 kL pertama	Buah	200.000	-	400.000	-
	b. Selebihnya 10 kL sampai dengan 50 kL					
	setiap 10 kL	Buah	2.000	-	4.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL					
	Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.000	-	2.000	-
5	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	20.000	-	40.000	-
	2) Lebih dari kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 5 kL pertama	Buah	20.000	-	40.000	-
	b. selebihnya dari 5 kL	Buah	4.000	-	8.000	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah,					
	tangki ukur apung dan tangki ukur kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	80.000	-	160.000	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
	a. 50 kL pertama	Buah	80.000	-	160.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan					
	75 setiap kL	Buah	1.200	-	2.400	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan					
	100 setiap kL	Buah	1.000	-	2.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan					
	250 setiap kL	Buah	700	-	1.400	-
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan					
	500 setiap kL	Buah	500	-	1.000	-
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan					
	1.000 setiap kL	Buah	200	-	400	-
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai					
	dengan 5.000 setiap kL	Buah	50	-	100	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki					
	ukur yang mempunyai dua komparatmen					
	atau lebih setiap komparatmen dihitung					
	satu alat ukur					
6	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, burey dan pipet	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Gelas ukur	Buah	6.000	-	12.000	-
7	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-	20.000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	20.000	-	40.000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	30.000	-	60.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	40.000	-	80.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung sebagai berikut:					
	1) 1.000 L pertama	Buah	40.000	-	80.000	-
	2) Selanjutnya dari 1.000 L setiap 1.000 L	Buah	10.000	-	10.000	-
8	Meter Taksi	Buah	10.000	-	10.000	-
9	Spidometer	Buah	15.000	-	15.000	-
10	Meter Rem	Buah	15.000	-	15.000	-
11	Rachometer	Buah	30.000	-	30.000	-
12	Thermometer	Buah	6.000	-	6.000	-
13	Deisimeter	Buah	6.000	-	6.000	-

01	02	03	04	05	06	07
14	Viskometer	Buah	6.000	-	6.000	-
15	Alat Ukur Luas	Buah	5.000	-	5.000	-
16	Alat Ukur Sudut	Buah	5.000	-	5.000	-
17	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1) Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 M³/h	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	b. Lebih dari 25 M³/h dihitung					
	sebagai berikut:					
	1) 25 M³ pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 25 M³/h sampai					
	dengan 100 M³/h setiap M³/h	Buah	2.000	-	4.000	-
	3) Selebihnya dari 100 M³/h sampai					
	dengan 500 M³/h setiap M³/h	Buah	1.000	-	2.000	-
	4) Selebihnya dari 500 M³/h setiap					
	M³/h	Buah	500	-	1.000	-
	Bagian dari M³/h dihitung satu M³/h					
	2) Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai denga 15 M³/h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Lebih dari 15 M³/h sampai					
	1) 15 M³/h pertama	Buah	40.000	40.000	80.000	20.000
	2) Selebihnya dari 15 M³/h sampai					
	dengan 100 M³/h setiap M³/h	Buah	1.000	-	2.000	-
	c. Selebihnya dari 100 M³/h sampai					
	dengan 500 M³/h setiap M³/h	Buah	500	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 500 M³/h sampai					
	M³/h	Buah	300	-	600	-
	Bagian dari M³/h dihitung satu M³/h					
	3) Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	20.000	20.000	10.000
18	Alat Ukur Gas					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 M³/h	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 100 M³/h dihitung sebagai					
	berikut:					
	a. 100 M³/h sampai	Buah	20.000	20.000	40.000	20.000
	b. Selebihnya dari 100 M³/h sampai					
	dengan 500 M³/h	Buah	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 M³/h sampai					
	dengan 1.000 M³/h setiap 10 M³/h	Buah	500	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 1.000 M³/h					
	sampai dengan 2.000 M³/h setiap					
	10 M³/h	Buah	200	-	400	-
	e. Selebihnya dari 2.000 M³/h setiap					
	10 M³/h	Buah	100	-	200	-
	Bagian dari 10 M³/h dihitung 10 M³/h					
	b. Meter kerja					
	1) sampai dengan 50 M³/h	Buah	2.000	-	4.000	-
	2) Lebih dari 50 M³/h dihitung sebagai					
	berikut :					
	a. 50 M³/h pertama	Buah	2.000	-	4.000	-
	b. Selebihnya dari 50 M³/h sampai					
	dengan 500 M³/h setiap 10 M³/h	Buah	200	-	400	
	c. Selebihnya dari 500 M³/h sampai					
	dengan 1.000 M³/h setiap 10 M³/h	Buah	150	-	300	-

01	02	03	04	05	06	07
	d. Lebihnya dari 1.000 M ³ /h sampai dengan 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	100	-	200	-
	e. Lebihnya dari 2.000 M ³ /h setiap 10 M ³ /h	Buah	50	-	100	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya merupakan satu sistem / unit alat ukur	Buah	100.000	50.000	200.000	10.000
	d. perlengkapan meter gas orifice (jika diuji terdiri), setiap alat perlengkapan	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBC), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
19	Meter Air					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	40.000	20.000	80.000	40.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	50.000	25.000	100.000	50.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 M ³ /h	Buah	500	2.500	4.000	500
	2) Lebih dari 10 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	4.000	2.000	8.000	4.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
20	Meter Cairan Minuman Selain Air					
	a. Meter induk					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	30.000	15.000	60.000	30.000
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	50.000	25.000	100.000	50.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	60.000	30.000	120.000	60.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 15 M ³ /h	Buah	1.500	750	3.000	1.500
	2) Lebih dari 15 M ³ /h sampai dengan 100 M ³ /h	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	3) Lebih dari 100 M ³ /h	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
21	Meter Pembatas Arus Air	Buah	1.000	5.000	2.000	1.000
22	Alat Ukur Kompensasi : Suhu (ATC tekanan / Kompensasi lainnya)	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
23	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	-	400.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	-	600.000	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung satu alat ukur					
24	Meter Arus Massa					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	b. Lebih dari 10 kg/Min, dihitung sebagai berikut :					
	1) 10 kg/Min pertama	Buah	50.000	10.000	100.000	20.000
	2) Lebihnya dari 10 kg/Min setiap kg/Min	Buah	500	-	1.000	-
	3) Lebihnya 100 kg/Min setiap kg/Min dengan 500 kg/Min setiap kg/Min	Buah	200	-	400	-

01	02	03	04	05	06	07
	4) Selebihnya dari 500 kg/Min setiap kg/Min dengan 1.000 kg/Min setiap kg/Min	Buah	100	-	200	-
	5) Selebihnya dari 1.500 kg/Min setiap kg/Min	Buah	50	-	100	-
25	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 mesin pengisi	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	5.000	-	10.000	-
26	Meter Listrik (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	50.000	20.000
	2) 1(Satu) phasa	Buah	12.000	5.000	20.000	10.000
	b. Kelas 0,5 atau kurang					
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	15.000	3.000
	2) 1 (Satu) phasa	Buah	1.500	600	5.000	1.000
	c. Kelas 2 atau kurang					
	1) 3 (Tiga) phasa	Buah	3.000	1.200	9.000	2.500
	2) 1 (Satu) phasa	Buah	100	400	4.000	1.000
	Meter energi listrik lainnya biaya Pemeriksaan, pengujian, penereraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka26 huruf a, b dan huruf c, dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing- masing serta menurut					
27	Pembatasan Arus Listrik	Buah	1.000	500	2.000	1.000
28	Stop Watch	Buah	3.000	-	4.000	-
29	Meter Parkir	Buah	6.000	2.500	12.000	5.000
30	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M ² , M ³)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	300	100	400	200
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	600	300	600	400
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
	b. Ketelitian halus (Kelas F2, M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	2.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Ketelitian halus (kelas E2, F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500	5.000	15.000	10.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 10 kg	Buah	10.000	7.500	20.000	15.000

01	02	03	04	05	06	07
31	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	a. sampai dengan 25 kg	Buah	1.500	500	3.000	1.000
	b. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	2.000	1.000	4.000	2.000
	c. lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	3.000	1.500	6.000	3.000
	d. lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	4.000	2.500	8.000	5.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a. sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000	6.000	24.000	12.000
	c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000	7.000	28.000	14.000
	d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	32.000	16.000
	e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	3) Ketelitian halus (kelas I)	Buah	36.000	15.000	72.000	30.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	4.000	2.000	8.000	4.000
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	200.000	100.000
	2) lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	400.000	200.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	600.000	300.000
	d. Timbangan denga dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang petunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau ulangnya dihitung sesuai.					
32	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	-	10.000	-
	2) Lebih besar dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	10.000	-	20.000	-
	3) Lebih besar dari 100 kg/Cm ²	Buah	15.000	-	30.000	-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	2) Monometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	2.500	10.000	5.000
	b. Lebih dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 1.000 kg/Cm ²	Buah	7.500	3.000	15.000	7.500
	c. Pressure dari 1.000 kg/Cm ²	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	3) Pressure Kalibraton	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000
	4) Pressure Rekorder					
	a. sampai dengan 100 kg/Cm ²	Buah	5.000	25.000	-	-
	b. lebih dari 100 kg/Cm ² sampai dengan 1.000 kg/Cm ²	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
	c. Pressure dari 1.000 kg/Cm ²					
33	Panca Kartu					
	(Printer / Rekorder Otomatis)	Buah	10.000	5.000	20.000	10.000
34	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji-bijian yang tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	20.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	30.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	10.000	40.000	20.000

01	02	03	04	05	06	07
35	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai					
	dengan 30 atau benda/barang bukan UTPP,					
	dihitung perjam berdasarkan lamanya peng-					
	ujian dengan minimum 2 jam dari jam					
	dihitung 1 jam	Buah				

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU